



P U T U S A N

Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARI GHANI FITRIAH alias INDRI binti SURYADI;**

Tempat Lahir : Trenggalek;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/22 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bengkong Kolam Nomor 41 RT.003
RW.003, Kelurahan Sadai, Kecamatan
Bengkong, Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI GHANI FITRIAH alias INDRI binti SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI GHANI FITRIAH alias INDRI binti SURYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam nomor imei 868488042120533/868488042120525 dengan nomor *handphone* 082245418855 (sim 1)/berisi aplikasi *whatsapp* dengan akun atas nama Razeta Allena Fischelea dengan nomor *handphone* 081277377758;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor rekening 8335277879 atas nama HARI GHANI FITRIYAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik sdr HARI GHANI FITRIYAH dengan nomor kartu 6019007524480366;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. ALI AKBAR NASUTION;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. TITIK INDRIANI;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. YAYUK SRI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. ALI AKBAR NASUTION;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. TITIK INDRIANI;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. YAYUK SRI RAHAYU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Tab A6 warna putih dengan nomor imei 352948099316956;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALI AKBAR NASUTION alias DION bin SUNARIYO ARSADI;

- 370 (tiga ratus tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI GHANI FITRIYAH alias INDRI binti SURYADI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, Kedua, atau Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam nomor imei 868488042120533/868488042120525 dengan nomor *handphone* 082245418855 (sim 1)/berisi aplikasi *whatsapp* dengan akun atas nama Razeta Allena Fischelea dengan nomor *handphone* 081277377758;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor rekening 8335277879 atas nama HARI GHANI FITRIYAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik sdri HARI GHANI FITRIYAH dengan nomor kartu 6019007524480366;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Tab A6 warna putih dengan nomor imei 352948099316956;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. ALI AKBAR NASUTION;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. TITIK INDRIANI;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air a.n. YAYUK SRI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. ALI AKBAR NASUTION;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. TITIK INDRIANI;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. YAYUK SRI RAHAYU;
 - 370 (tiga ratus tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa HARI GHANI FITRIAH alias INDRI binti SURYADI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.K/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa terungkap fakta yaitu:
 - Bahwa perkara Terdakwa merupakan pengembangan penangkapan terhadap Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm) dalam perkara Pekerja Migran Indonesia ilegal;
 - Bahwa awalnya Saksi Titik menghubungi Terdakwa mengenai cara masuk ke Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm) yang menjawab bisa memasukkan pekerja ke Negara Malaysia dengan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
 - Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Titik, Saksi Yayuk dan Saksi Ali Akbar di bandara Hang Nadiem Kota Batam dan membawanya ke rumah Terdakwa sebagai penampungan sementara sebelum berangkat menuju Kabupaten Karimun untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASIR (Alm) memberitahukan bahwa Saksi Titik, Saksi Yayuk dan Saksi Ali Akbar sudah di Batam dan menanyakan kapan kapal akan berangkat;

- Bahwa peran Terdakwa melakukan perekrutan terhadap Saksi Titik, Saksi Yayuk dan Saksi Ali Akbar dengan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang. Sedangkan Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm) yang memberangkatkan untuk penempatan Saksi Titik, Saksi Yayuk dan Saksi Ali Akbar dengan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa (*mens rea*) untuk memasukkan Saksi Titik, Saksi Yayuk dan Saksi Ali Akbar ke Malaysia melalui Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm) meskipun awalnya Terdakwa kurang mengetahui caranya sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm). Dalam hal ini peran Terdakwa melakukan perekrutan terhadap Saksi Titik, Saksi Yayuk dan Saksi Ali Akbar. Sedangkan Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm) yang memberangkatkan untuk penempatan. Kedua peran tersebut bersifat melawan hukum atau ilegal mengingat perbuatan merekrut adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keadaan ini menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASIR (Alm) mempunyai kehendak yang sama yaitu melaksanakan penempatan Pekerja Imigran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa



memenuhi semua unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Pertama oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI GHANI FITRIAH** alias **INDRI binti SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam nomor imei 868488042120533/868488042120525 dengan nomor *handphone* 082245418855 (sim 1)/berisi aplikasi *whatsapp* dengan akun atas

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Razeta Allena Fischelea dengan nomor *handphone* 081277377758;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 8335277879 atas nama HARI GHANI FITRIYAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik sdri HARI GHANI FITRIYAH dengan nomor kartu 6019007524480366;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Lion Air a.n. ALI AKBAR NASUTION;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Lion Air a.n. TITIK INDRIANI;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Lion Air a.n. YAYUK SRI RAHAYU;
- 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. ALI AKBAR NASUTION;
- 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. TITIK INDRIANI;
- 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 a.n. YAYUK SRI RAHAYU;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Tab A6 warna putih dengan nomor imei 352948099316956;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALI AKBAR NASUTION alias DION bin SUNARIYO ARSADI;

- 370 (tiga ratus tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023